

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah dari berbagai literatur artikel dan skripsi yang ada di internet dan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini tidak banyak. Penelitian-penelitian tersebut mengkaji tentang tradisi-tradisi seputar pernikahan khususnya dalam adat Bugis.

Penelitian yang dilakukan oleh Paisal Risal, “Penerapan Nilai-nilai dakwah Barazanji Pada Masyarakat Kelurahan Langnga Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam budaya Barazanji masyarakat Langnga yang tidak mengetahui bacaan Barazanji hanya beranggapan bahwa Barazanji itu membawa berkah dari setiap acaranya dan hanya menjadi prosesi atau dinggap tradisi dalam acaranya tanpa memahami apa isi dan tidak ada penerapan nilai-nilai dakwa yang ada dalam budaya Barazanji tersebut. Namun berbeda dengan penyuluh, imam, dan tokoh masyarakat yang memahami bahwa didalamnya itu ada nilai-nilai dakwanya seperti, akhlakul kharima, kiaman dan ketaqwaan Rasulullah saw. serta jia pekerjakerasnya.

Dimasyarakat Langnga ada satu rumah yang setiap minggu tepatnya malam jum'at melakukan barazanji dia beranggapan bahwa kegiatan barazanji tersebut dapat memberika keberkahan dalam kehidupannya, namun masyarakat yang sering melaksanakan barazanji tersebut dalam setiap acara dirumanya tiak memahami isi dari barazanji tersebut tetapi hanya beranggapan ketika ada barazanji acaranya akan lebih berberkah. Berbeda dengan penyuluh, Iman masjid, dan tokoh masyarakat yang

mengetahui isi dari barazanji tersebut, mereka menerapkan isi barazanji itu dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya seorang penyuluh biasanya mengambil isi barazanji tersebut yang menceritakan akhlak Rasulullah menjadi dakwah yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam majelisnya. Sedangkan dari imam masjid menerapkannya dengan cara slalu bershalawat dan mengikuti cara beribadah Rasulullah saw seperti yang diceritakan dalam barazanji itu dan dari tokoh masyarakat yang ikut membaca barazanji tersebut menerapkannya dengan membawake dunia kerjanya mereka bagaimana Rasulullah adalah seorang yang pekerja keras dan jujur dalam pekerjaannya sehingga dapat memberikan motivasi pada mereka yang memahaminya.¹

Skripsi ini mempunyai sedikit kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai Barazanji. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas penerapan nilai-nilai dakwah Barazanji pada masyarakat. Sedangkan yang diteliti ialah Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan Di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Falsafah Hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Misbahuddin, “Tradisi Barazanji Pada Masyarakat Muslim Bulukumba di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba”. Dalam pembahasan Skripsi ini, jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sejarah. Pendekatan Sosiologi, pendekatan Antropologi dan pendekatan Agama. Selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan Field Research, penulis

¹Paisal Risal, *Penerapan Nilai-nilai dakwah Barazanji Pada Masyarakat Kelurahan Langnga Kec. Mattiro Some Kab. Pinrang*, (Parepare: Skripsi IAIN Parepare, 2019)

berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang Bugis Desa Balang taroang sangat kental dengan ritual Barazanji. Barazanji merupakan penyempurnah dari upacara adat yang mereka lakukan. Sebagian besar masyarakat juga percaya, bahwa orang yang melakukan hajatan melaksanakan Barazanji akan mendapat musibah. Dari penjelasan tersebut peneliti berkesimpulan, bahwa kesakralan dari Barazanji bukan terletak pada buku Baranzjinya, siapa yang membaca atau siapa yang mengadakannya, tapi letak kesakralannya pada tradisi atau acara Barazanji itu sendiri.²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Skripsi ini mempunyai sedikit kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai Barazanji. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas penerapan tradisi Barazanji pada masyarakat muslim Bulukumba di Desa Balangtaroang Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba. Sedangkan yang peneliti teliti ialah Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan Di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Falsafah Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Miftakhuddin, “Nilai-nilai pendidikan moral menurut Syekh Ja’far al- Barazanji (Studi Analisis Tentang Kitabal- Barazanji)”. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik primer

²Misbahuddin, *Tradisi Barazanji Pada Masyarakat Muslim Bulukumba di Desa Balangtaroang Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2015).

maupun skunder. Analisis atas data-data diawali dengan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih fokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab, kemudian disusul dengan proses deskripsi. Yakni menyusun data itu menjadi sebuah teks naratif kemudian dilakukan analisis data dan penyimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan moral yang terdapat dalam kitab Al-Barazanji seperti: Kanaah, Pemalu, Tawadduk, mendamaikan orang yang bersengketa, pemaaf, Tidak gentar menghadapi para raja, Marah karena Allah. Berbicara seperlunya, mulai memberi salam, berbicara kebenaran, menghormati orang utama. Sangat jelas dari penelitian diatas juga membahas tentang Barazanji tetapi penelitian tersebut menganalisa kitab Barazanji dan nilai-nilai pendidikan moral didalamnya sedangkan penelitian saya mengamati penerapan nilai-nilai dakwah yang ada dalam budaya Barazanji.³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Skripsi ini mempunyai sedikit kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai Barazanji. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas nilai-nilai pendidikan moral menurut Syekh Ja'far al- Barazanji (Studi Analisis Tentang Kitab al- Barazanji). Sedangkan yang peneliti teliti ialah Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan Di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Falsafah Hukum Islam.

Dengan memperhatikan ketiga penelitian diatas yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak satupun peneliti tersebut yang membahas secara khusus Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan Di Kandiawang Kabupaten

³Muhammad Miftakhuddin, *Nilai-nilai pendidikan moral menurut Syekh Ja'far al- Barazanji (Studi Analisis Tentang Kitab al- Barazanji)*, (Skripsi: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016)

Sidenreng Rappang Perspektif Falsafah Hukum Islam. Sehingga membuka peluang untuk melakukan penelitian ini dengan mengungkap eksistensi Mabbarazanji Dalam Tradisi Pasca Akad Perkawinan Di Kandawang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Falsafah Hukum Islam. nilai-nilai filosofis hukum islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

Setiap penelitian membutuhkan teori yang relevan berkaitan dengan judul peneliti untuk mendukung penelitian ini.

2.2.1 Teori *Al-urf*

Kata *urf* berasal dari kata *arafa ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti kebajikan.⁴ Dengan kata lain kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology seperti yang dikemukakan oleh Abdul karim zaidan, istilah *urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan. *Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Namun hal ini bukan berarti *urf* tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sumber syariat islam.

Maka dari pengertian di atas *urf* ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan danyang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet. XIV ;Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), h. 920

Dilihat dari segi sumbernya, *Urf'* dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu *urf' shohih* dan *urf fasid* (rusak). *Urf' shohih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborongan atau saling mengerti mereka tentang pembagian maskawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan. Juga saling mengerti mereka bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari maharnya.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan singkat diatas ternyata bahwa Adat kebiasaan yang shahih wajib dipelihara di dalam membuat aturan-aturan atau didalam pelaksanaan aturan-aturan. Dengan penerimaan *urf'* sebagai salah satu pertimbangan di dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam itu sendiri disatu sisi, dan sisi lain menghargai dan menghormati nilai nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai samawi yang menjadi identitasnya.⁵

2.2.1.1 Syarat *urf* sebagai hukum⁶

2.2.1.1.1 Tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun al-Sunnah

2.2.1.1.2 Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.

2.2.1.1.3 Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang

⁵Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh ; Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 191

⁶Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh ; Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 172-172.

bisa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.

2.2.1.1.4 Tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdlah*.

2.2.2 Teori *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁷ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf seperti yang dikutip oleh Moh. Nur Hakim dalam bukunya, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁸ Sedangkan menurut A. Hanafiy, M. A, yang dikutip oleh Djazuli dan Nurol Aen dalam bukunya, *maslahah mursalah* adalah kebaikan (*maslahah*) yang tidak disinggung-singgung *syara'* untuk mengerjakan atau meninggalkannya sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindarkan *mudharat*.⁹

Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekalipun tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan

⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir ndonesia-Arabi Terlengkap* (Cet. I; Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), h. 557

⁸Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam* (Cet 8; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

⁹Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, (Cetakan: I: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). h.171-172

untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2.2.2.1 Syarat-syarat berhujjah dengan *maslahah mursalah*¹⁰

2.2.2.1.1 *Al-Maslahah Mursalah* hanya berlaku di dalam mu'amalah dalam arti hubungan manusia dengan manusia dan tidak berlaku di dalam kaepiyat ibadah karena kaepiyat ibadah tetap tidak berubah-ubah.

2.2.2.1.2 *Maslahah* di sini haruslah kemaslahatan yang hakiki bukan yang diragukan, dalam arti mengambil maslahat tadi nyata-nyata membawa manfaat dan menolak ke *mudharatan*.

2.2.2.1.3 Bersifat umum bukan kemaslahatan yang sifatnya individual, dalam arti kemaslahatan yang memberi manfaat kepada umumnya umat dan menolak kemudharatan dari umumnya umat, karena itu tidak tepat memberi fatwa semacam wajib puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang yang tidak kuat puasa, karena bercampur pada bulan Ramadhan padahal dia bisa membebaskan budak.

2.2.2.1.4 *Maslaha* disini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang berupa *maqashid al-Syari'ah* dan dalil-dalil yang *kulliy* serta nash-nash yang *qath'iy wurudnya* dan *dalalahnya*.

2.2.3 Teori Relasi Sosial

2.2.3.1 Pengertian Relasi Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dengan suatu proses yang dinamakan interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial manusia juga akan cenderung membentuk kelompok-kelompok tertentu demi mencapai tujuan yang diinginkan.

¹⁰Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, (Cetakan: I: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). h.181-182

Interaksi tidak hanya terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, tetapi juga bisa terjadi antara satu individu dengan kelompok individu, atau antara kelompok individu dengan kelompok individu lain.

Sejak manusia lahir dan dibesarkan, ia sudah merupakan bagian dari kelompok sosial yaitu keluarga. Disamping menjadi anggota keluarga, sebagai seorang bayi yang lahir disuatu desa atau kota, ia akan menjadi warga salah satu umat agama; warga suatu suku bangsa atau kelompok etnik dan lain sebagainya.

Hubungan antara sesama disebut relasi atau relation. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaiian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat seperti halnya tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya.

Menurut Spradley dan Mc Curdy, relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial.

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial.

Sebagai makhluk sosial dalam rangka menjalani kehidupannya selalu melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.

Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu dengan kelompok.

Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Relasi sosial merupakan proses mempengaruhi diantara dua orang atau lebih.

Relasi adalah hubungan yang terkait dengan aspek emosional, pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah hasil dari relasi dengan orang lain, hal ini disebabkan karena manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itulah manusia tumbuh dan berkembang adalah hasil dari relasi.

2.2.3.2 Jenis-Jenis Hubungan Sosial

Adapun jenis – jenis hubungan sosial adalah sebagai berikut:

2.2.3.2.1 Akulturasi

Pola akulturasi akan terjadi manakala kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur dan berpadu. Misalnya kita melihat bahwa kebudayaan orang belanda di Indonesia menyerap berbagai unsur kebudayaan Indonesia, seperti cara berbusana, cara makan, dan gaya berbahasa.

2.2.3.2.2 Dominasi

Pola ini akan terjadi bila suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Contoh: kedatangan bangsa eropa ke benua Asia untuk memperoleh SDA. Atau kita jumpai dalam pengelompokan, misalnya suatu kelompok etnik mendominasi kelompok etnik lain, laki-laki mendominasi perempuan, orang kaya mendominasi orang miskin, dan lain sebagainya.

2.2.3.2.3 Paternalisme

Suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Banton mengemukakan bahwa pola ini muncul manakala kelompok pendatang yang secara politik lebih kuat mendirikan koloni di daerah jajahan. Dalam pola hubungan ini Banton membedakan tiga macam masyarakat: masyarakat metropolitan (di daerah asal pendatang), masyarakat kolonial yang terdiri atas para pendatang serta sebagian dari masyarakat pribumi, dan masyarakat pribumi yang dijajah.

2.2.3.2.4 Integrasi

Suatu pola hubungan yg mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus atau makna penting pada perbedaan ras tersebut.

2.2.3.2.5 Pluralisme

Suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata semua warga masyarakat. Akan tetapi pola hubungan itu lebih terfokus pada kemajemukan kelompok ras daripada pola integrasi. Dalam pola ini solidaritas dalam masing-masing kelompok ras lebih besar. Barton berpendapat bahwa suatu pola mempunyai kecenderungan untuk lebih berkembang kesuatu arah tertentu. Pola dominasi cenderung mengarah pada pluralisme, sedangkan pola akulturasi dan paternalisme cenderung mengarah pada pola integrasi.¹¹

¹¹Arina Indah, *Relasi Sosial Mahasiswa yang Menggunakan Smartphone (Studi Kasus: Mahasiswa/i Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Sumatera Utara)*, (Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2015/2016).

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Nilai-nilai filosofis mabbarazanji

Beberapa nilai yang terkandung dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

2.3.1.1 Nilai Religius

Pembacaan kitab Al-Barzanji merupakan bentuk bukti kecintaan penganut agama Islam terhadap Nabi Muhammad. Syair dan hikayat yang tertulis dalam kitab tersebut memaparkan nilai-nilai yang baik yang dapat meningkatkan kadar religiusitas seseorang. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad seperti yang dibacakan dalam kitab tersebut.

2.3.1.2 Nilai Sosial

Tradisi barzanji yang digelar pada perayaan hari besar Maulid Nabi dan dalam berbagai upacara lainnya di masyarakat, seperti perkawinan, kelahiran anak, khitanan, dan lain-lain. Kegiatan tradisi ini merupakan ruang bagi masyarakat untuk bersosialisasi antara satu dengan yang lain. Kegiatan barzanji mempertemukan mereka yang jarang bertemu, sehingga akan mempererat tali persaudaraan dan ikatan sosial dalam masyarakat.

2.3.1.3 Nilai Budaya

Syair-syair yang terangkum dalam kitab Barzanji, meskipun menceritakan kehidupan Nabi Muhammad, merupakan karya yang bernilai sastra tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui, bangsa Arab mempunyai tradisi penulisan sastra yang kuat. Hal ini sejalan dengan budaya Melayu yang juga mempunyai tradisi sastra yang tidak bisa dikatakan bermutu rendah. Kedua budaya ini, budaya Arab yang

dibawa agama Islam dan budaya Melayu, berpadu sehingga menghasilkan bentuk budaya baru. Perpaduan ini memperkaya kebudayaan Indonesia.¹²

2.3.2 Tradisi

2.3.2.1 Pengertian Tradisi

Tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama, atau dalam pengertian yang lain sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Biasanya tradisi berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan dan lain-lain.

Menurut Hasan Hanafi yang dikutip oleh Moh. Nor Hakim dalam bukunya, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.¹³

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi-paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.

¹²Tajuk Lombok, *Kilas Balik Pembacaan Barzanji*.

<https://m.tajuklombok.com/berita/detail/kilas-balik-pembacaan-barzanji> (10 Oktober 2020).

¹³Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme; Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29.

Dalam literature Islam, adat/tradisi disebut *al-'adah* atau *al-'Urf* yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khallaf '*Urf* adalah: '*Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dengan *al-'adah*'.¹⁴

Adapun macam-macam tradisi atau adat yang ada di nusantara ini, yang membudaya melekat pada setiap diri individu diaplikasikan dalam bentuk kesehariannya maupun pada waktu tertentu baik yang berupa tradisi ritual keagamaan maupun tradisi ritual budaya. Dimana kebanyakan semua itu dilakukan baik secara sadar atau tanpa sadar sebagai perwujudan pemberian penghormatan terhadap adat istiadat, tradisi dan budaya yang diwarisi secara turun temurun. Bahkan dewasa ini semakin digalakkan dengan dukungan dan peran aktif pemerintah dengan dalih melestarikan budaya bangsa serta motif ekonomi sebagai obyek wisata.

'*Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan '*urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa '*urf* tersebut harus merupakan '*urf* yang mengandung kemaslahatan dan '*urf* yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli *usul*) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa tradisi tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

¹⁴Abdul Hayy Abdul 'All, *Pengantar Ushul Fikih* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.327

- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang, boleh dikatakan, sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunah.
- d. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.¹⁵
- e. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti bahwa 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.¹⁶

2.3.2.2 Tradisi Menurut Hukum Islam

Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di negara lain termasuk di Indonesia, adat kebiasaan suatu masyarakat di bangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *'uluhiyyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat, di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.¹⁷

Menurut al-Qurthubiy, bahwasannya *'urf* adalah sesuatu yang dianggap baik yang bisa diterima oleh akal. Menurut al-Qurthubiy, bahwasannya *'urf*

¹⁵Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 142.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Cet. IV; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), h. 425.

¹⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 79.

adalah sesuatu yang dianggap baik yang bisa diterima oleh akal.¹⁸ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'urf* disebut juga adat kebiasaan. Abdul Mudjib mendefinisikan *'urf* sebagai suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat.

Pandangan Islam tentang *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu *'urf* yang bersifat khusus dan *'urf* yang bersifat umum. *'urf* yang bersifat umum ialah semua *'urf* yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu masa. Sedangkan *'urf* yang bersifat khusus ialah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaanyang hanya dikenal sebagian kelompok atau suku bangsa tertentu.

Jadi, *'urf* umum dan *'urf* khusus dapat dijadikan hukum Islam sejauh hanya meliputi muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Para ulama fiqhi menyepakati hukum adat sebagai dalil penetapan hukum Islam.

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berbeda, tetapi dalam perwujudannya dapat saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normatif yang ideal, sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia. Tradisi bersumber dari ajaran nenek moyang, adat istiadat setempat maupun hasil pemikirannya sendiri. Islam berbicara

¹⁸Aliy Ahmad al-Nadwi, *Al Qawaaidul Fiqhiyah*, h. 293.

mengenai ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungannya.¹⁹

Artinya bahwa, bentuk perwujudan saling memengaruhi, saling mengisi antara, tradisi dan Islam dapat dilihat setelah kedatangan Islam, Islam memperbaiki tradisi agar sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunahnya yang banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi sahabat atau masyarakat.²⁰

2.3.3 Mabbarazanji

Sedikit mengulas siapa pengarang kitab Barazanji? Pengarang kitab Al-Barazanji adalah Sayyid Ja'far bin Husain Al-Barazanji, pengarang Maulid Barazanji, dia adalah seorang Ulama besar dan terkemuka yang terkenal dengan ilmunya dan amalannya, keutamaannya dengan keshalihannya. Syaikh Ja'far bin Husain Al-Barazanji adalah keturunan Nabi Muhammad saw dari keluarga Sadah Al-Barazanji yang termasyur, berasal dari Barazanji di Irak. Syaikh Ja'far Al-Barazanji bin Husin bin Abdul Karim lahir di Madina, Kamis Dzulhijjah 1126 H, belajar pada Atho'illah Al Azhar Abdul Wahab Al Antowi, dan meninggal dunia 4 Syakban 1177 H. Nama Kitab Al-Barazanji dinisbahkan kepada nama Syekh Ja'far Al-Barazanji adalah untuk

¹⁹Nur Amal Saleh, *Tradisi Mauduk Lompoa Di Desa Cikoang*, Jurnal Walasuji (Vol. 4, No. 2, 2013), h. 182.

²⁰Nur Amal Saleh, *Tradisi Mauduk Lompoa Di Desa Cikoang*, Jurnal Walasuji, h. 182.

menimbulkan kecintaan kepada Nabi Muhammad saw dan di dalam Kitab Al-Barazanji memuat silsilah nasab/ keturunan Nabi Muhammad saw.²¹

Sayyid Ja'far Al-Barazaji juga seorang Imam, guru besar di mesjid Nabawiserta merupakan satu diantara pembaharu islam di abad XII. Nama Al-Barazanji dibangsakan kepada nama penulisnya, yang juga sebenarnya diambil dari tempat asal keturunannya yakni daerah barzinj (kirdistan). Nama tersebut menjadi populer didunia Islam pada tahun 1920-an ketika Syeh Mahmud Al-Barazanji memimpin pemberontakan nasional kurdi terhadap Inggris yang pada waktu itu menguasai Irak. Kitab al Barazanji merupakan suatu doa-doa, puji-pujian dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad saw. yang biasa dilantungkan dengan irama dan nada. Isi al-Barazanji bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad saw. yakni silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, dewasa hingga diangkat menjadi Rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad saw. serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Selanjutnya, umat Islam di Indonesia pada tanggal 12 Rab'ul Awal dipandang sangat penting dan mempunyai nilai sejarah tersendiri bagi umat Islam, karena pada tanggal itulah Nabi Muhammad saw. dilahirkan, sebab jika ditelusuri lebih jauh, Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang sangat istimewa di kalangan umat Islam. Menurut Scimmel berkata dalam kunjungannya kepada kawannya, uskup anglikan di Mesir, bahwa penyebab penghinaan paling umum orang-orang Kristen terhadap kaum muslim yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah karena mereka sama sekali tidak dapat memahami penghargaan sangat tinggi seluruh kaum Muslim yang ditujukan

²¹Fenditazkirah.Co. id, *Sejarah Barazanji/ 2015/ 12 Asal-usul-Barazanji Sejarah- Barazanji.* html?m=1 (diakses 20 November 2017)

kepada nabi mereka. Selain itu, tonggak sejarah ummat Islam sebenarnya dimulai dari lahirnya tokoh reformasi dunia yaitu Nabi Muhammad saw. Beliaulah yang membebaskan umat manusia dari kungkungan era jahiliyah menuju era pencerahan di bawah naungan nilai-nilai tauhid, syura, keadilan, egalitarianisme dan kemanusiaan.

Ummat Islam merayakan hari kelahiran sang tokoh reformasi tersebut dengan penuh semangat, sebagai ekspresi rasa cinta (mahabbah) kepada Nabi dan sekaligus mengenang jasa-jasa perjuangan beliau. Ungkapan penghormatan dan cinta kepada Nabi dari lubuk hati yang paling dalam, diwujudkan dalam bentuk karya sastra yang tidak pernah kering dalam kesejarahan Islam. Sastra penghormatan kepada nabi ini, kemudian dikenal dengan jenis sastra al-madaih al-nabawiyah. Sastra ini terus berkembang di negara-negara Islam non Arab seperti Turkey, Pakistan dan bahkan Indonesia.

2.3.3.1 Budaya Barazanji

Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Kebudayaan berasal dari bahasan *sanskerta*, yaitu *buddhaya* yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau akal) diartikan sbagai hal hal yang berkaitan dengan budi dan akal.²²

Kebudayaan banyak dikemukakan oleh para ahli salah satu diantaranya Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, yang merumuskan bahwa kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kedendaan, yang diperlukan manusia untuk menguasai

²²Widyo Nugroho dan Achmad Muchji, *Ilmu Budaya Dasar*, ed-1. (Cet. 5; Jakarta: Gunadarma, 1996), h. 2

alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat di abadikan untuk kepentingan masyarakat.²³

Secara umum budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata latin colere yaitu mengolah atau mengerjakan, kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.²⁴

Seorang antropolog Inggris Edward B. Taylor (1832-1917) mengatakan bahwa kultur adalah keseluruhan yang kompleks termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat.²⁵

Jadi, eksistensi kultur yang berkembang di tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam peradaban manusia yang bisa mengakomodir dinamika sosial yang terjadi karena kultur bisa memberikan spirit kepada manusia dalam mengembangkan misinya dalam kehidupan ini. Sehingga manusia tidak akan kehilangan jati dirinya di tengah perkumpulan sosial.

Sejarah kebudayaan Islam, definisi kebudayaan adalah:

Penjelmaan (manifestasi) akal dan rasa manusia; hal mana berarti bahwa manusialah yang menciptakan kebudayaan, atau dengan kata lain bahwa kebudayaan bersumber kepada manusia.²⁶

²³Widyo Nugroho dan Achmad Muchji, *Ilmu Budaya Dasar* ed-1. (Cet. 5; Jakarta: Gunadarma, 1996), h. 5

²⁴Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon* (Jakarta: Logos, 2001), h. 153.

²⁵William A. Haviland, *Antropologi, Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 332.

²⁶A. Hasyimi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 3.

Berdasarkan pengertian budaya yang dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa kebudayaan merupakan hasil kreativitas berpikir manusia yang diolah oleh otak manusia secara mendalam demi terwujudnya sebuah kehidupan yang bermoral, bermartabat dan bahagia bagi manusia itu sendiri. Olehnya itu, manusia selalu memikirkan hal kebaikan dalam mewujudkan kesadaran berpikir yang mampu memberikan manfaat bagi perubahan sosial yang ada di sekitarnya dan lainnya sehingga mampu memaknai secara substantif fenomena yang dihadapi.

Kebudayaan meskipun sebuah manifestasi manusia dari hasil belajar, akan tetapi kebudayaan tidak dapat berkembang jika hanya milik individu saja, oleh karena itu kebudayaan perlu manusia sebagai makhluk sosial untuk mengembangkan kebudayaan tersebut, sehingga kebudayaan itu tidak stagnan, dan menjadi lebih dinamis dari sebelumnya. Kebudayaan adalah suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat khususnya struktur sosial. Secara sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai cara hidup atau dalam bahasa inggrisnya disebut ways of life. Cara hidup atau pandangan hidup itu meliputi cara berfikir, cara berencana dan cara bertindak, disamping segala hasil karya nyata dianggap berguna, benar dan dipatuhi oleh anggota masyarakat atas kesepakatan bersama.²⁷

Masyarakat Bugis adalah masyarakat yang masih mempertahankan budayanya, salah satu budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tradisi mabbarazanji pasca akad nikah. Tradisi mabbarazanji pasca akad nikah sangat erat dengan proses pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Bugis di Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang hampir setiap perkawinan yang terjadi, maka tradisi mabbarazanji pasca akad nikah

²⁷Abdusyani, *Sosiologi Skematika* (Teori Terapan: Bumi Aksara, 1994), h. 45.

dilaksanakan oleh masyarakat Bugis. Demikian halnya pelaksanaan perkawinan masyarakat bugis di Kandiawang, tradisi mabbarazanji pasca akad nikah, selalu dilaksanakan oleh masyarakat Bugis di Kandiawang, pada saat prosesi akadnikah telah selesai.²⁸

Salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia maupun dinegara-negara Islam lainnya setelah wafatnya Rasulullah saw. adalah tradisi perayaan maulid Nabi Muhammad saw. yang dirangkaikan dengan pembacaan kitab al-Barzanji. Berdasarkan sejarah dalam literatur Islam penyebaran Maulid Barzanji ditebarkan oleh para Sayyid, sekelompok masyarakat Arab dari Yaman yang sangat berpengaruh proses datangnya misi Islam dan mereka inilah yang mewarnai berbagai model ritual di Indonesia.²⁹

2.3.4 Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk Ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama (wali perempuan), sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua (pihak mempelai laki-laki). Akad nikah itu sendiri juga tentunya didasarkan atas perasaan suka sama suka atau rela sama rela, dan karena perasaan rela sama rela itu adalah hal yang sifatnya tersembunyi dan tidak tampak maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan qabul.

Sebutan aqad nikah berasal dari Al-Quran yakni *aqdu al nikah* dibaca *aqdun nikah* yang sudah biasa kita sebut sebagai akad nikah. Akad secara bahasa artinya

²⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) h. 232.

²⁹Gayda Bachmid, *Kitab ,Barzanji' dalam Perspektif Masyarakat Muslim di Manado, Sulawesi Utara, Jurnal Lektur Keagamaan* (Vol. 12, No. 2, 2014), h. 420.

adalah ikatan, sedangkan nikah berarti perkawinan. Jadi akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan.³⁰

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan.

Menurut jumhur ulama, Rukun merupakan hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Di mana sesuatu itu tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada dan penentu esensi sesuatu.³¹

Ketentuan baku rukun dan syarat nikah yang disepakati jumhur ulama maupun UU di negara kita adalah sebagai berikut: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.³² Kelima rukun nikah ini, yang paling penting ialah Ijab dan Qabul antara yang mengadakan dengan menerima akad. Sedangkan yang dimaksudkan dengan akad adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali saksi, dan ijab qabul.³³

Ijab dan qabul disebut sebagai manifestasi dari perasaan rela sama rela juga sekaligus menjadi unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Di mana ijab diucapkan oleh wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami dan qabul diucapkan oleh calon suami sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah

³⁰Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta; UI Press, 2014), h. 63.

³¹WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2007), h. 45.

³²Nur Sari Rahayu, "Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya" (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 24.

³³Abidin, Aminuddin, dan Slamet, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.12.

Allah kepada calon suami dan qabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab qabul yang tadinya haram menjadi halal.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun yang dikerjakan di masa lalu dan masa sekarang. Oleh karena itu tradisi dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi masyarakat Bugis yang dilakukan secara turun-temurun dalam perkawinan.

2.4 Karangka Pikir

Mabbarazanji merupakan tradisi masyarakat Bugis di Dusun Kandiawang Kabupaten Sidenreng Rappang yang sudah menjadi keharusan dalam acara perkawinan. Dari tradisi tersebut peneliti akan mengkaji prosesi *mabbarazanji*, pandangan masyarakat tentang *mabbarazanji* dan nilai-nilai filosofis hukum Islam terhadap tradisi *mabbarazanji* dengan menggunakan teori *'urf*, teori *masalah mursalah*, dan *relasi sosial*. Teori *'urf* adalah teori dari salah satu sumber dalam *istinbath* hukum yang menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (hadis) arti lain dari *'urf* yaitu tradisi. Teori *Mashlāhah mursalah* merupakan teori yang menjelaskan tentang sesuatu yang mendatangkan kebaikan. *Relasi social* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi.

Penjelasan mengenai teori-teori yang diangkat diatas maka dapat ditarik sebuah kerangka pikir yaitu sebagai berikut:

